



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
PENGADILAN MILITER BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 86 - K / PM.II- 09 / AD / V / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **AYI MULYANA.**
Pangkat / Nrp : Praka / 31970097350576.
Jabatan : Ta BP Staf I Kodim 0613 / Ciamis.
Kesatuan : Kodim 0613 / Ciamis Korem 062 / TN.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 13 Mei 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0613 Jl.Tirtasari No.32 Ciamis.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0613 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2008 s.d tanggal 11 Desember 2008 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/2- 3 Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/159/XI/- 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/171/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dari Dandim 0613 selaku ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/ 157/IV/2009 tanggal 16 April 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/47/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/47/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id damai dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan pasal (2) KUHPM pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Min Log An.Praka Ayi Mulyana NRP.31970097350576 Ta Mudi Kasdim Kodim 0613 Ciamis, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Kodim 0613/Ciamis, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendi-dikan Secatam di Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Kodim 0613 Ciamis dengan pangkat Praka Nrp.31970097350576.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ko-mandan satuan dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar, dikarenakan gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong BRI sehingga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan pergi bersama Sdra.Indra untuk mencari bambu petuk yang ada di rumah Sdra.H.Jeje (pemilik bambu petuk) di Kp.Nyantong Tasikmalaya karena kalau berhasil dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah berhasil mendapatkan bambu petuk Terdakwa tinggal di rumah Sdra.Indra di Pulogadung Jakarta Timur selama ± 37 (tiga puluh tujuh) hari namun setelah ditunggu ternyata pembeli dari Brunai tidak datang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa kedaerah Ciamis dan sekitarnya, namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 09.00 wib Serka Gunadi (Saksi- 3) mendapat laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Banjar, lalu Saksi- 3 diperintahkan oleh Pasi Min Kapten Arh Usep Komarudin (Saksi- 1) untuk menjemput Terdakwa di rumah mertuanya kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0613 Ciamis, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 atau selama ± 41 (empat puluh satu) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178- K/- PM.II- 09/AD/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo pasal 88 ayat (1) ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- I : Nama lengkap : **H. SUTRISMAN** ; Pangkat / NRP : Pelda /
528053 ; Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Kodim 0613 / Ciamis Korem 062/TN ; Tempat,
tgl.lahir : Ciamis, 14 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Dsn.Haurmukti Rt.01/01 Kel.Purwaharja Kec.Purwaharja
Pemkot Banjar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 di Kodim 0613/Ciamis, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 tanpa alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah ber-upaya melakukan pencarian disekitar Kota Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Ma Kodim 0613 Ciamis, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178-K/PM.II- 09/AD/XII/- 2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **USEP KOMARUDIN** ; Pangkat / NRP :
Kapten Arh / 636480 ; Jabatan : Pasi
Min ; Kesatuan : Kodim 0613 / Ciamis Korem 062/TN ;
Tempat, tgl.lahir : Bandung, 4
September 1969 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Kodim 0613 Ciamis.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yon Kodim 0613 Ciamis sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah ber-upaya melakukan pencarian di sekitar kota Ciamis namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 Serka Gunadi menelpon Saksi memberitahu bahwa Terdakwa berada di rumah mertuanya di Kotip Banjar, kemudian Saksi memerintahkan Serka Gunadi untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib Serka Gunadi datang bersama Terdakwa ke Ma Kodim 0613 Ciamis, selanjutnya atas petunjuk Dandim 0613 Ciamis Terdakwa dimasukkan kedalam sel Kodim 0613 Ciamis.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178-K/PM.II- 09/AD/XII/- 2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **GUNADI** ; Pangkat / NRP : Serka /588612 ;
Jabatan : Ba Kodim 0613 Ciamis
Kesatuan : Kodim 0613 / Ciamis Korem 062/TN ; Tempat,
tgl.lahir : Kebumen, 30 Agustus
1967 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Dsn.Babakan Sari Rt.12/07 Desa Petaruman
Kec.Pataruman Kota Banjar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0613/Ciamis, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah ber-upaya melakukan pencarian di sekitar Kota Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil dike- temukan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 09.00 wib istri Terdakwa datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Banjar, kemudian Saksi menelpon Pasi Min Kapten Arh Usep Komarudin melaporkan/- meminta petunjuk kepada Kapten Arh Usep Komarudin tentang keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Kotip Banjar, kemudian Kapten Arh Usep Komarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi untuk menjemput Terdakwa lalu Saksi pergi kerumah mertua Terdakwa dan Terdakwa minta diantar ke kesatuan, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Ma Kodim 0613 Ciamis dan diterima oleh piket Provoost.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178-K/PM.II- 09/AD/XII/- 2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendid- dikan Secatam di Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdin- dinas di Kodim 0613 Ciamis dengan pangkat Praka Nrp.31970097350576.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Ko-mandan satuan dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar, dikarenakan gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong BRI sehingga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pergi bersama Sdra.Indra untuk mencari bambu petuk yang ada dirumah Sdra.H.Jeje (pemilik bambu petuk) di Kp.Nyantong Tasikmalaya karena kalau berhasil dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah berhasil mendapatkan bambu petuk Terdakwa tinggal di rumah Sdra.Indra di Pulogadung Jakarta Timur selama ± 37 (tiga puluh tujuh) hari namun setelah ditunggu ternyata pembeli dari Brunai tidak datang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa kedaerah Ciamis dan sekitarnya, namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 09.00 wib Serka Gunadi mendapat laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Banjar, lalu Serka Gunadi diperintahkan oleh Pasi Min Kapten Arh Usep Komarudin untuk menjemput Terdakwa dirumah mertuanya kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0613 Ciamis, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 atau selama ± 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178- K/- PM.II- 09/AD/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Log Surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Min An.Praka Ayi Mulyana NRP.- 31970097350576 Ta Mudi Kasdim Kodim 0613 Ciamis telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Kodim 0613 Ciamis dengan pangkat Praka Nrp.31970097350576.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar, dikarenakan gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong BRL sehingga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pergi bersama Sdra.Indra untuk mencari bambu petuk yang ada di rumah Sdra.H.Jeje (pemilik bambu petuk) di Kp.Nyantong Tasikmalaya karena kalau berhasil dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah berhasil mendapat- kan bambu petuk Terdakwa tinggal di rumah Sdra.Indra di Pulogadung Jakarta Timur selama ± 37 (tiga puluh tujuh) hari namun setelah ditunggu ternyata pembeli dari Brunai tidak datang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa kedaerah Ciamis dan sekitarnya, namun tidak berhasil diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 09.00 wib Serka Gunadi mendapat laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Banjar, lalu Serka Gunadi diperintahkan oleh Pasi Min Kapten Arh Usep Komarudin untuk menjemput Terdakwa dirumah mertuanya kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0613 Ciamis, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 atau selama \pm 41 (empat puluh satu) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178- K/- PM.II- 09/AD/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai kualifikasi pidana yang menyebut- kan Desersi dalam waktu damai yang dilakukan secara berulang- ulang, dirasakan kurang tepat seharusnya Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama AYI MULYANA adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp.31970097350576, jabatan Ta Mudi Kasdim, Kodim 0613/Ciamis Korem 062/TN dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu barangsipa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar, dikarenakan gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong BRL sehingga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pergi bersama Sdra. Indra untuk mencari bambu petuk yang ada di rumah Sdra.H.Jeje (pemilik bambu petuk) di Kp.Nyantong Tasikmalaya karena kalau berhasil dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah berhasil mendapat-kan bambu petuk Terdakwa tinggal di rumah Sdra. Indra di Pulogadung Jakarta Timur selama ± 37 (tiga puluh tujuh) hari namun setelah ditunggu ternyata pembeli dari Brunai tidak datang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa kedaerah Ciamis dan sekitarnya, namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2008 sekira pukul 09.00 wib Serka Gunadi mendapat laporan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Banjar, lalu Serka Gunadi diperintahkan oleh Pasi Min Kapten Arh Usep Komarudin untuk menjemput Terdakwa dirumah mertuanya kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0613 Ciamis, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2008 Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0613/Ciamis harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Kodim 0613/- Ciamis atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal sejak 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 atau selama 41 (empat puluh satu) hari dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petin- dak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang per- tama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/178- K/- PM.II- 09/AD/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam penahanan sementara dan pidana tersebut telah selesai dijalani pada tanggal 22 April 2008.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan 15 Nopember 2008, yang berarti Terdakwa melakukan perbuatan pidana militer yang kedua dan yang sama sedangkan hukuman atas pelanggaran yang pertama tesebut diatas telah selesai dijalani sebelum lewat lima tahun dari perbuatan yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan.mahkamahagung.go.id pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kedua kalinya ini dengan alasan untuk mencari uang tambahan diluar, dikarenakan gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong BRI sehingga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga, tidak dapat diterima, karena melakukan ketidak hadiran dalam tempat dinas pada dasarnya harus seijin Dansat.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana karena disersi, dan mengulangi lagi dianggap hukuman yang pernah dijatuhkan tidak membuatnya jera dan tidak perduli dengan hukuman tersebut sehingga melakukan pelanggaran lagi sehingga hal ini sebagai pemberat hukuman bagi Terdakwa.
3. Bahwa sifat Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan kedinasan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang rendah dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi kehidupan disiplin di satuan.
3. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Min Log An.Praka Ayi Mulyana NRP.31970097350576 Ta Mudi Kasdim Kodim 0613 Ciamis adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AYI MULYANA PRAKA NRP. 31970097350576**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Min Log An.Praka Ayi Mulyana NRP.31970097350576 Ta Mudi Kasdim Kodim 0613 Ciamis, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **22 Juni 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

MARWAN SULIANDI, SH.MH
MAYOR CHK NRP. 1930004110466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)